

PEMERINTAH KABUPATEN MAGETAN
DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA

Jl. Karya Dharma No. 179 Magetan Kode Pos 63351
Telepon No. (0351) 895150 Email: dikpora@magetan.go.id
Website: dikpora.magetan.go.id

UTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN, KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGETAN

NOMOR : 421.9/ 54~ /Kept/403.101/2023

TENTANG

IZIN PENYELENGGARAAN PENDIDIKAN ANAK USIA DINI (PAUD)

DINAS PENDIDIKAN KEMUDAAN DAN OLARAGA KABUPATEN MAGETAN

: Surat Kepala "Satuan PAUD" (Satuan PAUD Sejenis) **TUNAS MEKAR**
Desa Karangsono RT. 10 RW. 03 Kec. Barat Kabupaten Magetan Nomor:
03/SPS-TM/III/2023, tanggal 2 Maret 2023 perihal: Perpanjangan Ijin
Menyelenggarakan Program Satuan PAUD Sejenis

: Bahwa dengan telah dipenuhinya persyaratan permohonan izin
menyelenggarakan Pendidikan Anak Usia Dini oleh pemohon serta hasil
peninjauan lapangan oleh tim yang diangkat oleh Kepala Dinas Pendidikan
Kemudaan Dan Olah Raga Kabupaten Magetan, maka perlu diterbitkan izin
Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini yang ditetapkan dengan
Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Kemudaan Dan Olah Raga Kabupaten
Magetan.

1. Undang-Undang No. 32 tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah
(Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara
Nomor 3839).
2. Undang-Undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional
(Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara
Nomor 4301).
3. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional
Pendidikan (NSP).
4. Peraturan Menteri Pendidikan Dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
81 Tahun 2013 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal.
5. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1990 tentang Pendidikan Pra
Sekolah.
6. Keputusan Mendikbud RI Nomor: 081/U/1997 tentang Peraturan
Penyelenggaraan Pendidikan pada Kelompok Bermain dan Penitipan Anak.
7. Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor: 3 Tahun 2008 tentang
Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Daerah dan Sekretariat Dewan
Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Magetan.
8. Permendikmas Nomor 137 Tahun 2014 tentang Standar Pendidikan Anak
Usia Dini.
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Republik Indonesia Nomor
84 Tahun 2014 Tentang Pendirian Satuan Pendidikan Anak Usia Dini.

aturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor : 60 Tahun 2016 tentang
rganisasi dan Tata Kerja Dinas Daerah Kabupaten Magetan;

MEMUTUSKAN

Menetapkan

PERTAMA

: Memberikan Izin Penyelenggaraan Program Pendidikan Anak Usia Dini kepada:

1. Nama Satuan PAUD : **Satuan PAUD Sejenis TUNAS MEKAR**
2. Alamat Satuan : **Desa Karangsono RT. 10 RW. 03 Kec.
Barat Kabupaten Magetan**
3. Nama Pengelola / Ka : **KUSMIATI**
4. Alamat Pengelola / Ka : **Desa Karangsono RT. 14 RW. 04 Kec
Barat Kabupaten Magetan**
5. Jenis Layanan : **Satuan PAUD Sejenis**

KEDUA

: Penyelenggaraan PAUD berlaku 3 (tiga) tahun terhitung mulai tanggal : 06 /
2023 sampai dengan 06 April 2026 dan akan diadakan evaluasi/ penilaian se
tahun termasuk untuk perpanjangan ijin

KETIGA

- : Pemegang ijin wajib :
1. Menyelenggarakan Program PAUD dengan mendayagunakan potensi
sumberdaya masyarakat, sehingga dapat memenuhi fungsi sosialn
masyarakat
 2. Mentaati peraturan perundang- undangan yang berlaku atau yang al
tentukan kemudian
 3. Mengirimkan laporan secara berkala sesuai dengan ketentuan yang be
 4. Wajib mengajukan permohonan perpanjangan ijin selambat lambat
(tiga puluh hari) hari sebelum jatuh tempo daftar ulang
 5. Apabila dalam butir 4 (empat) tidak di penuhi, maka lembaga t
dinyatakan tidak aktif (vakum) dan apabila ingin mengaktifkan
harus mengajukan permohonan ijin dari awal (Status Terdaftar)

KEEMPAT

: Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal di tetapkan dengan ketentuan
dikemudian hari terdapat kekeliruan di ketentuan ini akan diadakan pen
sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Magetan

Pada Tanggal : 06 April 2023

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN
KEMUDAAN DAN OLARAGA
KABUPATEN MAGETAN**

Drs. SUWATA, M.Si

Pembina Utama Muda
NIP. 19660608 198702 1 00

Tembusan :

1. Penilik Kecamatan Barat
2. Arsip